

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua manusia. Dalam perkawinan, seorang pria dan wanita saling mengikat diri atas dasar cinta kasih yakni psikologis, biologis, sosial ekonomis, demi penyempurnaan dan perkembangan pribadi masing-masing serta demi kelangsungan sejarah umat manusia. Perkawinan merupakan awal proses kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan atas dasar tujuan membentuk sebuah keluarga kecil yang *sakinah, mawaddah, warohmah* dan yang terpenting kehidupan yang harmonis dengan memiliki keturunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan). Perkawinan merupakan bagian dari tatanan hukum keluarga (*familierecht*) yang mengatur sebuah hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.

Ikatan perkawinan dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian dengan berbagai permasalahan yang tidak bisa kita pungkiri. Secara yuridis perceraian merupakan putusannya sebuah perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan atau berhentinya hubungan suami istri. Putusnya sebuah hubungan perkawinan akibat perceraian telah di atur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, harus didasarkan pada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Keabsahan perceraian dapat diperoleh dengan cara melayangkan gugatan untuk mendapatkan sebuah putusan pengadilan.

Perceraian merupakan suatu penghapusan yang terjadi pada perkawinan dengan dikuatkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diputuskan oleh hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹ Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan tidak diperkenankan terhadap perceraian secara konkret dilakukan antara pasangan suami ataupun istri belaka, namun disamping

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 26, (Jakarta: Internusa, 1994), hal. 42.

itu perlu diperhatikan mengenai yang dimiliki pasangan suami istri itu yaitu seperti harta gono gini, harta terpisah, warisan, dan hak asuh anak.² Perceraian berdampak pada akibat terhadap anak yang masih tergolong dalam pengampunan atau dapat disebut juga anak dibawah umur. Perceraian juga dapat berdampak pada anak yang sebelumnya anak diasuh oleh kedua orang tua menjadi merubah pembagian perwalian terhadap anak. Karena hal tersebut bahwa perceraian diputuskan oleh hakim maka mengenai hak asuh anak yang dibawah umur perihal perwalian pun harus diatur seadil-adilnya. Penetapan hak asuh anak oleh hakim dilakukan setelah mendengar dari pihak keluarga ayah maupun pihak keluarga ibu yang memiliki keterikatan batin yang kuat terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut dapat memilih bersama siapa nanti masa depannya.

Perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga tidaklah harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk kembali rukun dan damai. Sehingga daripada itu upaya perceraian hendaknya dapat dilakukan guna memperbaiki kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis, tidak ada upaya lain yang dapat diambil selain mengambil langkah untuk bercerai.³

Hak asuh anak kerap kali menjadi sebuah permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidaklah jarang bilamana antara pihak suami dan pihak istri saling memperebutkan untuk mendapatkan hak asuh anak mereka. Seringkali dalam kenyataannya salah satu orang wali saja yang mendapatkan hak perwalian anak dan ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan hak perwalian juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya, sehingga menyebabkan kepentingan dari anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi kerap kali tidak jelas.⁴

Pada perkara perceraian, hakim dapat menentukan maupun menetapkan dengan siapa hak asuh anak diberikan yaitu antara ayah atau ibunya, tergantung dari kedekatan psikologis, batin, ataupun pengasuhan yang baik mengingat kepentingan

² Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

³ Jamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian*, cet. 1, ed. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 30.

⁴ Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", *Jurnal:MUWAZAH IAIN Pekalongan*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, hal. 45-46.

masa depan dan hak anak tersebut. Tetapi, sering kali perselisihan yang didapat di Pengadilan kerap kali berlanjut sampai ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan salah satu pihak yang merasa tidak dapat mencapai titik terangnya terhadap putusan yang diberikan oleh hakim tersebut.

Pada perkara dalam upaya hukum Peninjauan Kembali (yang selanjutnya disebut sebagai PK) seringkali disebutkan "*Novum*" yang memiliki arti bukti baru dari suatu pembuktian pada persidangan. Yang mana pada kasus ini mencapai tahap tersebut. Sehingga daripada itu pentingnya *novum* disinggung kembali.

Novum dalam bahasa latin mempunyai istilah lengkap *noviter perventa*, yang berarti "*newly discovered facts, which are usually allowed to be introduced in a case even after the pleadings are closed.*" Yang mengartikan bahwa "fakta baru yang ditemukan, yang biasanya diperbolehkan untuk diajukan ke dalam suatu kasus meskipun setelah proses pembelaan dilakukan atau selesai".⁵ Pengertian *Novum* menurut Hadari Djenawi Tahir adalah suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan pengadilan.⁶ Sedangkan menurut pendapat M.Karjadi dan R.Soesilo adalah keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan. 3 Dalam penjelasan atas pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah menyinggung perihal *novum* yang disebut dengan istilah *nova*. Pengertian *nova* sama dengan yang saat ini disebut *novum*, yaitu "fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak atau memperoleh perhatian.

Menurut sudut pandang hukum Islam, tujuan dari sebuah perkawinan itu ialah supaya pasangan suami istri dapat membina dan hidup rukun yang tentram lahir dan batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu, diharapkan pula kehidupan rumah tangga yang sehidup semati. Pada karenanya, Islam telah memberi arahan petunjuk atau jalan yang harus ditempuh

⁵ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 7 th ed., (United States of America: West Group, 1999)

⁶ Hadari Djenawi Tahir, *Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1982), hal. 24.

bilamana sewaktu-waktu terjadi persengketaan dalam kehidupan berumah tangga.⁷ yang ditinjau pada Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya dapat disebut sebagai KHI) pada Pasal 105 menyatakan bahwasanya pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan sepenuhnya hak ibunya.⁸

Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:” Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.” (QS: Al-Baqarah:2:233)⁹

Pada kasus yang penulis angkat yaitu bahwa:

Bahwa telah terjadi perkawinan yang mengakibatkan perceraian antara Penggugat yaitu pihak istri dengan Tergugat pihak suami Ferdinand Leonard Obe. Penggugat dan Tergugat yaitu kedua suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2016 kemudian dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Audrey Brianne Caresse Obe yang berusia 2 (dua) tahun yang lahir di Bekasi, pada tanggal 3 Maret 2018. Pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah terlihat ketidakcocokan, bahkan sebelum pernikahan pun telah tampak ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian daripada itu, sejak terlahirnya Audrey, tidak ada lagi perhatian yang diberikan oleh Tergugat terhadap anak maupun Penggugat bahkan tidak pernah memberikan nafkah batin terhadap Penggugat sehingga jauh dari layaknya kehidupan perkawinan bahkan

⁷ Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005), hal. 135

⁸ Indonesia (c), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105.

⁹ Quran Kemenang, *Surah Al-Baqarah 2: 233*.

ditelantarkan. Berdasarkan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dimuka Pengadilan. Dalam konvensi Tergugat, tidak menerima sepenuhnya dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkait perwalian dan pengasuhan anak, karena Tergugat hingga sekarang tidak bisa bertemu anaknya, sehingga daripada itu menjadi pertimbangan majelis hakim agar dapat menjatuhkan hak asuh anak dan perwalian anak secara bersama-sama serta tidak membatasi anak untuk bertemu kepada ayahnya yaitu Tergugat. Pada putusan Mahkamah Agung Namun. Berdasarkan pertimbangan hakimnya terurai mendasari hak asuh anak pada UU Perlindungan Anak yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan No: 355 PK/Pdt/2022) yang kemudian menjadi suatu manfaat bagi kalangan akademisi maupun masyarakat dalam mengenal penerapan hukum pada penelitian saya ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan No: 355 PK/Pdt/2022)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 355 PK/Pdt/2022 terhadap hak asuh anak?
3. Bagaimana sudut pandang Islam terhadap kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan No: 355 PK/Pdt/2022)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis secara pasti kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan No: 355 PK/Pdt/2022).
 - b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 355 PK/Pdt/2022 terhadap hak asuh anak.

- c. Untuk menganalisis sudut pandang Islam terhadap kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan No: 355 PK/Pdt/2022).

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai hak asuh anak dibawah umur yang benar yang diakibatkan oleh perceraian sehingga masyarakat mengerti dan paham aturan hukum yang berlakunya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan manfaat bagi Warga Negara Indonesia apabila menanggapi ataupun penyelesaian permasalahan terhadap kekuatan bukti baru atau *novum* pada pengajuan Peninjauan Kembali perkara Hak Asuh Anak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. *Novum* adalah bentuk kebenaran kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum yang berlaku.¹⁰
2. Peninjauan adalah proses, cara, perbuatan meninjau¹¹
3. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hak>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peninjauan>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.¹²

4. Asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya.¹³
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁵
7. Undang – Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang seringkali dipergunakan kepada peneliti untuk mencapai suatu titik tujuan dengan cara tertentu yang digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakkannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷ Penelitian ini juga merujuk pada studi putusan pengadilan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-

¹² Fienso Suharsono, Kamus Hukum, (Vandetta Publishing, 2010), hal. 7

¹³ *Ibid*, <https://kbbi.web.id/asuh>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

¹⁴ Indonesia (a), *loc.cit*, Pasal 1 angka 1.

¹⁵ Indonesia (a), *loc.cit*, Pasal 1 angka 12.

¹⁶ Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 angka 3

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.52

buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 6) Kompilasi Hukum Islam
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Ckr
 - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 PK/Pdt/2022
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri atas beberapa bab yaitu Bab pertama yaitu Pendahuluan yang membahas mengenai pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian selanjutnya, pada Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi mengenai penjelasan mengenai instrumen *Novum*, Hak, Hak Asuh, Anak dibawah Umur, dan pengertian Perceraian pada bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok dan serta pandangan ahli hukum yang terkait mengenai tinjauan pustaka hukum perdata yang terfokus pada keperdataan hak asuh anak akibat perceraian.

Pada bab ketiga yaitu pembahasan yang akan membahas mengenai pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya untuk menjawab mengenai rumusan masalah mengenai kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan No: 355 PK/Pdt/2022) dan pertimbangan hakim pada putusan No:355 PL/Pdt/2022 tentang Hak Asuh Anak.

Kemudian, pada bab selanjutnya yaitu bab keempat mengenai sudut pandangan Islam ini berisi mengenai sudut pandang Islam terhadap kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan No: 355 PK/Pdt/2022).

Terakhir, Bab kelima ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dirumuskan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang diberikan dalam skripsi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang

ditujukan untuk pihak-pihak terkait dalam hal mengenai kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan No: 355 PK/Pdt/2022) dan menuangkannya sebagai secara ringkas dan berbuah.